

ISSN 3031-0369

**BATASAN YURIDIS DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN
PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN****Hanif Asyauqi, Naufal Dzakiy Ramadhan, Muhammad Raziqin Fajri****Universitas Bengkulu****Email:** hanifasyauqi@gmail.com, ndzakiy7@gmail.com,
raziqinfajri1605@gmail.com**Abstrak**

Penelitian ini membahas batasan yuridis terhadap pelaksanaan diskresi kepolisian dalam penanganan perkara tindak pidana ringan. Fokus kajian diarahkan pada dua permasalahan utama, yaitu: pertama, bagaimana batasan hukum yang mengatur kewenangan diskresi kepolisian; dan kedua, bagaimana penerapan diskresi tersebut dilakukan dalam penanganan perkara tindak pidana ringan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskresi kepolisian diakui secara hukum sepanjang digunakan untuk kepentingan umum dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Namun, praktik di lapangan menunjukkan masih adanya perbedaan penafsiran dan penerapan diskresi, khususnya pada perkara ringan. Hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka peluang penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, diperlukan pedoman tertulis yang lebih jelas serta mekanisme pengawasan yang efektif agar pelaksanaan diskresi kepolisian tetap sejalan dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan profesionalitas penegakan hukum.

Kata kunci: Diskresi Kepolisian, Batasan Yuridis, Tindak Pidana Ringan, Kepastian Hukum.

Abstract

This study examines the legal boundaries of police discretion in handling minor criminal offenses. The focus

Article History

Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025
Plagiarism Checker No 234

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a
[Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

of this research is directed toward two main issues: first, what are the legal limitations that regulate the discretionary authority of the police; and second, how such discretion is implemented in the handling of minor criminal cases. This research uses a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. Data were obtained through an analysis of legislation, legal literature, and previous relevant studies. The results of the study show that police discretion is legally recognized as long as it is used for the public interest and does not conflict with existing legal provisions. However, in practice, differences in interpretation and application are still found, particularly in minor cases. Such conditions may lead to legal uncertainty and potential misuse of authority. Therefore, clearer written guidelines and effective supervision mechanisms are needed to ensure that the implementation of police discretion remains consistent with the principles of legal certainty, justice, and professionalism in law enforcement.

Keywords: Police Discretion, Legal Boundaries, Minor Criminal Offenses, Legal Certainty.

LATAR BELAKANG

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki peran penting dalam sistem penegakan hukum, terutama dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Sebagai aparat penegak hukum, Polri dihadapkan pada berbagai situasi yang menuntut respons cepat dan keputusan di luar mekanisme hukum formal. Kondisi seperti ini menuntut adanya kebijakan yang fleksibel agar pelaksanaan tugas tetap menjunjung asas keadilan dan kemanfaatan hukum. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tidak hanya berperan sebagai aparat penegak hukum (*law enforcement official*), tetapi juga memiliki tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat (*public service*) dan penjaga ketertiban umum (*order maintenance official*), dengan demikian fungsi Polri mencakup upaya penegakan

ISSN 3031-0369

hukum sekaligus pemeliharaan keamanan dan pelayanan kepada publik sebagai bagian dari tugas pokoknya dalam sistem sosial dan hukum¹.

Dalam praktiknya, aparat kepolisian sering dihadapkan pada berbagai perkara yang bersifat ringan dan tidak menimbulkan kerugian besar, seperti pencurian kecil, perkelahian sederhana, atau pelanggaran lalu lintas. Menurut data Bareskrim Polri tahun 2023, sekitar 34,8% laporan polisi yang diterima di tingkat Polres termasuk dalam kategori tindak pidana ringan, dan sebagian besar diselesaikan dengan mekanisme non-litigasi². Tingginya jumlah perkara pidana yang harus ditangani membuat kepolisian kerap menghadapi situasi yang menuntut keputusan cepat dan efektif, tanpa harus melalui proses hukum yang panjang. Dalam kondisi seperti itu, dibutuhkan kebijakan yang memungkinkan aparat bertindak sesuai pertimbangan profesionalnya. Kewenangan semacam ini dikenal sebagai diskresi kepolisian, yakni ruang bagi polisi untuk mengambil langkah tertentu demi kepentingan umum ketika aturan formal tidak cukup memadai.

Diskresi ini memungkinkan penyidik mengambil keputusan demi kepentingan umum, terutama dalam kasus ringan yang tidak berdampak besar terhadap stabilitas sosial. Namun, penggunaan diskresi oleh aparat kepolisian juga memiliki sisi risiko, terutama terkait potensi penyalahgunaan wewenang. Tanpa adanya pedoman hukum yang tegas, praktik tersebut bisa menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan hukum serta perlakuan yang tidak adil antar pelaku. Kondisi seperti ini lambat laun dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap profesionalitas dan integritas kepolisian³. Kondisi tersebut pada akhirnya bisa menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap profesionalitas aparat penegak hukum. Lebih jauh lagi, ketika diskresi dijalankan tanpa pengawasan dan batas hukum yang jelas, tindakan tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip *due*

¹ Polres Musi Banyuasin and Sumatera Selatan, *DISKRESI PENYIDIK POLRI TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DI SELESAIKAN DILUAR PENGADILAN* Rudin Suprianto, vol. 4, no. 2 (2021).

² Udin Latif, *DISKRESI PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MELALUI JALUR NON LITIGASI* (2023).

³ Alfano Ramadhan Diskresi Penyidik Polri sebagai and Alfano Ramadhan, *Diskresi Penyidik Polri Sebagai Alternatif Penanganan Perkara Pidana* (2021).

ISSN 3031-0369

process of law yang menjadi fondasi utama sistem peradilan pidana di Indonesia⁴. Oleh karena itu, perlu ada jaminan agar penerapan diskresi tetap berjalan sejalan dengan nilai-nilai dasar hukum. Setiap tindakan aparat harus diarahkan untuk menegakkan keadilan serta menjaga perlindungan terhadap hak asasi manusia, bukan justru menyimpang dari tujuan tersebut.

Secara hukum, kewenangan diskresi kepolisian memiliki landasan yang kuat dalam peraturan perundang-undangan, Dasar hukumnya tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang memberikan ruang bagi aparat kepolisian untuk mengambil keputusan berdasarkan penilaian sendiri demi kepentingan umum, Ketentuan ini menjadi pijakan utama bagi setiap tindakan diskresi agar tetap berada dalam koridor hukum yang sah⁵. Dari permasalahan itu timbul isu hukum penting mengenai perlunya batas yuridis yang mampu menjamin agar pelaksanaan diskresi kepolisian tetap sesuai dengan koridor hukum yang sah, proporsional, serta akuntabel, karena tanpa pembatasan yang tegas, kewenangan tersebut dapat berpotensi bergeser menjadi bentuk pelanggaran hukum. Jurnal ini berupaya menelaah sejauh mana batas yuridis diperlukan agar diskresi kepolisian dalam penanganan perkara tindak pidana ringan dapat mendukung terciptanya penegakan hukum yang adil, efisien, dan berorientasi pada kemanfaatan masyarakat⁶.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas secara lengkap.

1. Bagaimana bentuk dan pelaksanaan diskresi kepolisian dalam penanganan perkara tindak pidana ringan?

⁴ Any Suryani Hamzah, "Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Wanita Beserta Keluarganya Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Konvensi Internasional Perlindungan Buruh Migran Beserta Keluarganya," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 46, no. 2 (June 2016): 256, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol46.no2.78>.

⁵ Musi Banyuasin and Selatan, *DISKRESI PENYIDIK POLRI TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DI SELESAIKAN DILUAR PENGADILAN* Rudin Suprianto, vol. 4.

⁶ Latif, *DISKRESI PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MELALUI JALUR NON LITIGASI*.

ISSN 3031-0369

2. Bagaimana batasan yuridis yang mengatur pelaksanaan diskresi kepolisian agar tetap sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum?

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, bahwa tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk Menganalisis bentuk dan pelaksanaan diskresi kepolisian dalam penanganan perkara tindak pidana ringan.
2. Untuk Mengetahui batasan yuridis yang mengatur pelaksanaan diskresi kepolisian, guna memastikan agar penggunaan kewenangan tersebut tetap sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku sebagai acuan utama dalam menjawab permasalahan yang diteliti, Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat⁷. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum yang mengatur tentang kewenangan dan batasan diskresi kepolisian, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta peraturan pelaksana lainnya. Sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami makna dan batasan diskresi kepolisian dalam konteks teori penegakan hukum dan prinsip negara hukum. Data penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan (library research), dengan mengumpulkan bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah dan buku-buku hukum.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Kencana Prenada Media Group, 2017).

PEMBAHASAN**1. Bentuk dan Pelaksanaan diskresi kepolisian dalam penanganan perkara tindak pidana ringan.**

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, diskresi kepolisian diartikan sebagai hak bagi aparat penegak hukum untuk menentukan keputusan atau melakukan tindakan tertentu berdasarkan penilaian profesional mereka dalam situasi yang tidak sepenuhnya diatur oleh hukum yang positif. Hak ini menjadi alat yang vital bagi Polri dalam menangani kasus-kasus yang tergolong ringan, agar proses hukum dapat berlangsung secara efektif dan seimbang tanpa mengabaikan rasa keadilan dalam masyarakat.

Diskresi kepolisian adalah ruang kewenangan yang dimiliki aparat Polri untuk membuat keputusan dalam kondisi di mana hukum formal belum mengatur secara rinci atau memadai tindakan yang harus diambil⁸. Dalam tugasnya pekerjaan polisi itu tidak hanya harus dilihat dalam kaitannya dengan penyelenggaraan hukum melainkan lebih luas lagi artinya bukan hanya pekerjaan yang berkualitas hukum semata melainkan semua urusan dalam hidup bermasyarakat sebagai tugas pokok polisi yang meliputi berbagai macam kegiatan pemeliharaan dan pencegahan seperti memelihara ketertiban dan keamanan keselamatan orang benda dan masyarakat sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Yang berbunyi fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat menegakkan hukum perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat⁹.

Dalam Pasal 18 ayat (1), menjelaskan bahwa anggota Polri memiliki kewenangan untuk bertindak berdasarkan penilaiannya sendiri dalam rangka kepentingan umum, Ayat (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

⁸ Semy BA Latunussa, Dosen STIH Umel Mandiri Jayapura Samsul Tamher, and Dosen STIH Umel Mandiri Jayapura Rifai Baluntu Mahasiswa STIH Umel Mandiri Jayapura, *ANALISIS KEWENANGAN DISKRESIONAL KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENINDAKAN PENYIDIKAN PIDANA KHUSUS* (n.d.).

⁹ Moh. Zeinudin, Miftahul Munir Budi Heriyanto, *ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MEDIASI PENAL DALAM DISKURSUS DISKRESI*, 2022.

ISSN 3031-0369

ayat (1) Pelaksanaan kewenangan ini hanya dapat dilakukan dalam kondisi yang benar-benar diperlukan, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal tersebut menjelaskan bahwa anggota Polri dalam melaksanakan tugas memiliki apa yang disebut dengan diskresi, Sehingga dengan dimilikinya kewenangan diskresi dibidang yudisial yang tertuang dalam UU No. 2 Tahun 2002 pada Pasal 18 ayat (1) bahwa “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangny dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”, Tentunya dalam melakukan tindakan tersebut harus sesuai dengan Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002 yaitu dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia¹⁰.

Dalam praktik di lapangan, penggunaan diskresi oleh aparat kepolisian umumnya dilakukan melalui mekanisme mediasi penal, yaitu cara penyelesaian perkara pidana ringan dengan menempuh jalur musyawarah, Pendekatan ini dianggap lebih cepat dan efisien dibandingkan proses hukum formal, meskipun hingga saat ini belum ada aturan teknis yang secara tegas mengatur tata cara pelaksanaannya. Penyelesaian perkara pidana ringan melalui mediasi penal umumnya mencakup kasus-kasus seperti pencurian kecil, pelanggaran ringan, atau perselisihan antarwarga dengan tingkat ancaman pidana yang rendah, sesuai dengan ketentuan dalam KUHP yang menggolongkan tindak pidana ringan sebagai perbuatan dengan ancaman hukuman paling lama tiga bulan kurungan¹¹. Studi kasus di satuan Reserse Kriminal Polres Wonosobo juga menunjukkan bahwa diskresi dalam tindak pidana ringan bukan hanya soal penghentian penyidikan, tetapi juga penerapan norma lokal atau kesepakatan komunitas melalui musyawarah adat atau mediasi komunitas, sebagai bagian dari kearifan lokal¹².

¹⁰ Ramadhan Diskresi Penyidik Polri sebagai and Ramadhan, *Diskresi Penyidik Polri Sebagai Alternatif Penanganan Perkara Pidana*.

¹¹ Latif, *DISKRESI PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MELALUI JALUR NON LITIGASI*.

¹² Pui ji Hartoi and Ika Setyorini, *DISKRESI PENANGANAN TINDAK PIDANA RINGAN KAJIAN UNDANG- UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 STUDI SATRESKRIM POLRES WONOSOBO* (2023).

ISSN 3031-0369

Selain melalui mediasi penal, cara lain pelaksanaan diskresi kepolisian dalam menangani perkara pidana ringan adalah dengan menerapkan keadilan restoratif (restorative justice). Konsep ini menekankan penyelesaian masalah dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat untuk mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak tanpa melalui proses pengadilan yang berkepanjangan. Pelaksanaan diskresi kepolisian dalam konteks tindak pidana ringan juga didukung oleh Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif, yang memberikan pedoman bagi penyidik untuk menyelesaikan kasus tertentu melalui mediasi, dengan syarat tidak menimbulkan keresahan sosial dan adanya kesepakatan damai antara pelaku dan korban. Dalam pelaksanaannya, hal ini sering digunakan dalam situasi seperti pencurian kecil, penganiayaan ringan, dan penipuan minor yang tidak menyebabkan kerugian yang signifikan¹³.

Pelaksanaan diskresi oleh kepolisian juga tampak ketika petugas dihadapkan pada keputusan untuk melanjutkan proses penyidikan secara formal atau menghentikannya pada kasus-kasus dengan kategori tindak pidana ringan. Berdasarkan kajian dalam jurnal hukum normatif kontemporer, diskresi dipandang sebagai salah satu bentuk kewenangan hukum yang memberi ruang bagi penyidik untuk menilai terpenuhinya unsur-unsur pidana secara mendalam, terutama apabila unsur kesengajaan maupun kerugian dalam suatu perkara tidak sepenuhnya terbukti secara nyata¹⁴. Secara sederhana, konsep diskresi kepolisian dapat dipahami sebagai kewenangan yang dimiliki aparat polisi untuk menentukan keputusan atau memilih tindakan tertentu dalam menangani suatu perkara pidana. Keputusan tersebut diambil berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi di lapangan, serta didasari pada penilaian profesional dan hati nurani petugas demi menjaga kepentingan masyarakat secara

¹³ Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana* (Jakarta, 2018).

¹⁴ Latunussa, STIH Umel Mandiri Jayapura Samsul Tamher, and STIH Umel Mandiri Jayapura Rifai Baluntu Mahasiswa STIH Umel Mandiri Jayapura, *ANALISIS KEWENANGAN DISKRESIONAL KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENINDAKAN PENYIDIKAN PIDANA KHUSUS*.

ISSN 3031-0369

umum¹⁵. Beberapa studi juga menunjukkan bahwa aparat menggunakan norma lokal atau hukum adat dalam memutuskan perkara ringan, misalnya perselisihan antar warga atau pencurian kecil, yang nilai kerugiannya minimal, Norma adat tersebut menjadi pedoman tambahan di luar ketentuan hukum positif, sehingga diskresi di lapangan memiliki adaptasi sesuai konteks sosial¹⁶.

Penerapan diskresi kepolisian berdampak langsung pada aspek hukum, karena pelaksanaannya sering kali menimbulkan perbedaan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan kondisi nyata di masyarakat, Dalam situasi di mana hukum dianggap sebagai solusi yang paling tepat dibandingkan alternatif penyelesaian lainnya, maka ketentuan hukum tersebutlah yang akan diterapkan, Sebaliknya bila ketentuan hukum itu tidak akan menguntungkan, terlebih lebih lagi bila justru akan menimbulkan situasi dan kondisi yang lebih buruk dari sebelumnya, maka ketentuan hukum itu tidak akan diterapkan alias dikesampingkan¹⁷.

Dalam menangani perkara tindak pidana ringan, kepolisian memanfaatkan diskresi untuk menyesuaikan penerapan hukum dengan kondisi nyata di lapangan. Contohnya, pada kasus pencurian kecil atau perselisihan antarwarga yang menimbulkan kerugian minimal, aparat dapat memutuskan untuk menghentikan penyidikan formal dan menyelesaikannya melalui mediasi atau kesepakatan damai. Mediasi adalah salah satu cara penyelesaian sengketa di luar proses pengadilan, Tujuan dari mediasi adalah untuk menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak yang bersengketa dengan bantuan pihak ketiga yang bersikap netral dan tidak memihak, Melalui mediasi, kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan damai yang tahan lama, karena proses ini menempatkan semua pihak pada posisi yang setara sehingga tidak ada yang merasa menang atau kalah,

¹⁵ ADHI PUTRANTO UTOMO, *PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI BENTUK DISKRESI TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI PASURUAN* (2023).

¹⁶ Latif, *DISKRESI PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MELALUI JALUR NON LITIGASI*.

¹⁷ Ramadhan Diskresi Penyidik Polri sebagai and Ramadhan, *Diskresi Penyidik Polri Sebagai Alternatif Penanganan Perkara Pidana*.

ISSN 3031-0369

menciptakan solusi yang saling menguntungkan (win-win solution)¹⁸. Cara ini tidak hanya mempercepat proses penyelesaian, tetapi juga meringankan beban sistem peradilan, sekaligus tetap menjaga rasa keadilan bagi korban maupun pelaku. Proses penyelesaian pidana dengan jalur mediasi ini pada dasarnya adalah untuk mewujudkan keadilan yang substansial bagi kedua belah pihak. Penyelesaian dilakukan melalui musyawarah, solusi yang ditempuh dengan jalan musyawarah yang melahirkan kesepakatan yang telah dirasa adil¹⁹.

Keuntungan dari penggunaan diskresi oleh penyidik dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana adalah bahwa penyelesaian melalui jalur non litigasi dapat mengurangi tumpukan perkara di lembaga peradilan, Penyelesaian perkara pada umumnya diserahkan kepada pihak pelaku dan korban, Keuntungan lain yang juga amat menonjol adalah biaya yang murah²⁰. Pelaku dapat memberikan ganti rugi yang dinegosiasikan dan disetujui bersama oleh korban.

Menurut Ibnu Artadi, terdapat empat karakter utama yang melekat pada konsep diskresi, yang menjadi dasar dalam pelaksanaannya, yaitu:

1. Kebebasan untuk bertindak atas inisiatif sendiri secara spontan, mandiri, rasional, dan disesuaikan dengan konteks serta kebijaksanaan petugas dalam mengambil keputusan;
2. Keputusan diskresi harus didasarkan pada kewenangan yang sah dan diakui secara hukum;
3. Keputusan diskresi tidak semata-mata mengacu pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga mempertimbangkan norma-norma moral.
4. Setiap keputusan diskresi yang diambil harus bisa dipertanggungjawabkan secara etis maupun secara hukum²¹.

¹⁸ Ramadhan Diskresi Penyidik Polri sebagai and Ramadhan, *Diskresi Penyidik Polri Sebagai Alternatif Penanganan Perkara Pidana*.

¹⁹ Priyo Santoso, "Diskresi Kepolisian Melalui Mediasi Penal (Studi Kasus Di Polsek Galur, Kulonprogo)," *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 1, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.18196/jphk.1206>.

²⁰ Latif, *DISKRESI PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MELALUI JALUR NON LITIGASI*.

²¹ Dicki andika Martha and Endang Sutrisno, *PELAKSANAAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN PIDANA LALU LINTAS STUDI DI KEPOLISIAN RESOR*, 2018.

ISSN 3031-0369

Mekanisme diskresi dalam kasus tindak pidana ringan juga dapat diwujudkan melalui pembebasan dari penahanan atau penerapan pembinaan alternatif. Contohnya, jika pelaku merupakan pelanggar pertama dengan kerugian yang relatif kecil, aparat kepolisian dapat memilih memberikan pembinaan sosial, memberikan teguran, atau mewajibkan pelaku melaksanakan kerja bakti di masyarakat sebagai pengganti proses pemidanaan formal. Hal ini menunjukkan bahwa diskresi tidak sekadar menghentikan prosedur hukum formal, tetapi juga berfungsi sebagai penggantian sanksi yang lebih ringan, sekaligus mempertimbangkan aspek manfaat dan efisiensi penyelesaian perkara²². Pelaksanaan diskresi dalam perkara ringan juga mencakup pemilihan jalur penyelesaian alternatif ketika proses formal dianggap kurang tepat atau akan menimbulkan dampak yang tidak diinginkan. Selain itu, penerapan diskresi juga memberikan fleksibilitas bagi aparat untuk menyesuaikan bentuk sanksi atau penyelesaian yang lebih tepat dengan karakter pelaku dan kondisi sosial di sekitarnya, sehingga keputusan yang diambil lebih relevan dan dirasakan adil oleh semua pihak. Keputusan semacam ini juga dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap aparat kepolisian karena menunjukkan kepedulian terhadap konteks sosial dan kepentingan bersama. Lebih lanjut, diskresi dalam kasus tindak pidana ringan memungkinkan aparat mengedepankan prinsip keadilan restoratif, Dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat, proses penyelesaian sengketa tidak hanya mengutamakan pemidanaan, tetapi juga pemulihan hubungan sosial dan rasa keadilan substantif²³.

Dengan demikian, penerapan diskresi oleh kepolisian dalam kasus tindak pidana ringan tidak hanya sebatas menghentikan prosedur hukum formal, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme yang memberikan fleksibilitas, efisiensi, dan keadilan yang nyata bagi semua pihak. Diskresi memungkinkan aparat menyesuaikan cara penyelesaian perkara sesuai dengan karakter pelaku, kondisi

²² Latunussa, STIH Umel Mandiri Jayapura Samsul Tamher, and STIH Umel Mandiri Jayapura Rifai Baluntu Mahasiswa STIH Umel Mandiri Jayapura, *ANALISIS KEWENANGAN DISKRESIONAL KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENINDAKAN PENYIDIKAN PIDANA KHUSUS*.

²³ Latif, *DISKRESI PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MELALUI JALUR NON LITIGASI*.

ISSN 3031-0369

sosial, dan kepentingan masyarakat, baik melalui mediasi, pembinaan alternatif, maupun pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan ini tidak hanya mempercepat proses penyelesaian dan mengurangi beban sistem peradilan serta biaya, tetapi juga menegakkan prinsip keadilan yang seimbang.

2. Batasan yuridis yang mengatur pelaksanaan diskresi kepolisian agar tetap sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Ketentuan mengenai penggunaan diskresi oleh kepolisian sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Kepolisian, yang memberikan kewenangan bagi pejabat kepolisian untuk bertindak berdasarkan penilaiannya sendiri demi kepentingan umum, Namun, kewenangan ini tidak berarti aparat dapat bertindak sesuka hati, Tindakan tersebut harus tetap mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan ketentuan lain seperti Pasal 31, 32, dan 33 Undang-Undang Kepolisian, Dengan begitu, keputusan yang diambil melalui diskresi harus dilakukan secara tepat, profesional, dan berlandaskan moral serta kode etik kepolisian, agar tidak menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum²⁴. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (2) berfungsi sebagai pedoman atau batasan dalam pelaksanaan diskresi sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) Artinya, meskipun tindakan diskresi dapat dilakukan atas dasar kebutuhan yang mendesak, pelaksanaannya tetap harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia²⁵. Secara prinsip, pelaksanaan diskresi oleh kepolisian memiliki batas-batas hukum yang tegas agar penerapannya tetap sejalan dengan nilai keadilan dan kepastian hukum. Diskresi sendiri merupakan hak atau wewenang yang dimiliki aparat kepolisian untuk mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan dan penilaian pribadi mereka dalam situasi tertentu, khususnya ketika tidak terdapat aturan hukum yang secara jelas mengatur tindakan yang harus dilakukan.

²⁴ Ji Hartoi and Setyorini, DISKRESI PENANGANAN TINDAK PIDANA RINGAN KAJIAN UNDANG- UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 STUDI SATRESKRIM POLRES WONOSOBO.

²⁵ Prima Astari et al., *LANDASAN FILOSOFIS TINDAKAN DISKRESI KEPOLISIAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM* (2015).

ISSN 3031-0369

Menurut Rahardjo, terdapat beberapa alasan utama yang menjadi dasar perlunya pelaksanaan diskresi oleh aparat penegak hukum, Pertama, karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang mampu mengatur secara menyeluruh seluruh perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, Kedua, adanya keterlambatan dalam penyesuaian hukum terhadap dinamika dan perkembangan sosial di masyarakat, yang seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum, Ketiga, keterbatasan anggaran juga menjadi kendala dalam pembuatan dan pembaruan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diharapkan oleh pembentuk undang-undang, Keempat, munculnya kasus-kasus tertentu yang bersifat individual dan unik, sehingga membutuhkan pendekatan serta penanganan khusus di luar aturan hukum yang bersifat umum²⁶.

Pelaksanaan diskresi oleh aparat kepolisian tidak dapat dilepaskan dari kerangka hukum formal yang mengatur batas-batasnya. Berdasarkan kajian normatif, diskresi hanya dimungkinkan jika terdapat kekosongan atau ketidakjelasan dalam hukum positif sehingga aparat harus mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan profesional dan moral. Secara teori, diskresi dipahami sebagai kebebasan yang dimiliki oleh pejabat negara untuk mengambil keputusan berdasarkan penilaian dan pertimbangan profesionalnya dalam situasi tertentu, Namun, kebebasan ini bukan berarti pejabat memiliki kuasa penuh tanpa batas, Setiap tindakan diskresi harus dijalankan dengan tanggung jawab dan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar hukum, seperti keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak warga negara, Dalam praktiknya, tindakan kepolisian pada kondisi darurat misalnya saat terjadi demonstrasi besar atau kerusuhan dapat dianggap sebagai bentuk penggunaan diskresi untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat²⁷.

²⁶ Pengawasan Kewenangan et al., *Pengawasan Kewenangan Diskresi Kepolisian Terhadap Penghentian Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Kepolisian Sumatera Utara*, vol. 5, no. 1 (2024), <http://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris>.

²⁷ Doni Hafendi and Wilma Silalahi, *DISKRESI SEBAGAI INSTRUMEN PENEGAKAN HUKUM: KAJIAN KEWENANGAN KEPOLISIAN BERDASARKAN UU* (2024), <https://jhlgr.wangrencang.com/>.

ISSN 3031-0369

Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, Polri memiliki hak untuk menggunakan diskresi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal ini memberikan ruang bagi polisi untuk mengambil tindakan berdasarkan penilaiannya sendiri demi menjaga ketertiban dan keamanan umum, Kewenangan tersebut sah selama dilakukan dengan pertimbangan yang tepat dan sesuai dengan tujuan pelaksanaan tugas kepolisian, Namun penting untuk dipahami bahwa diskresi bukanlah kekuasaan yang bisa digunakan secara bebas tanpa batas, Sebagai bentuk kewenangan negara, penerapan diskresi harus mengikuti standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku dan didasarkan pada alasan yang jelas serta proporsional agar tidak menimbulkan penyalahgunaan wewenang²⁸. Karena itu, dibutuhkan pedoman yang jelas sebagai acuan bagi setiap anggota kepolisian dalam menerapkan diskresi, Pedoman ini berfungsi sebagai standar agar penggunaan diskresi tetap berada dalam koridor hukum dan etika yang benar, Prinsip-prinsip yang menjadi dasar dalam pelaksanaan diskresi meliputi beberapa asas penting, yaitu asas legalitas, empat sub-asas kewajiban, asas umum pemerintahan yang baik, serta asas penghormatan terhadap hak asasi manusia²⁹.

Dari berbagai asas yang telah disebutkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan diskresi kepolisian harus berpedoman pada sejumlah prinsip penting agar tetap sesuai dengan hukum dan nilai keadilan :

1. Setiap tindakan yang dilakukan oleh anggota Polri harus bertujuan untuk menjaga serta memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Tindakan tersebut hanya boleh dilakukan jika memang benar-benar diperlukan dan situasi menuntut adanya keputusan cepat dari aparat.

²⁸ Sahata Manalu, "ANALISIS YURIDIS TINDAKAN DISKRESI KEPOLISIAN TAHAP PENYIDIKAN," *Jurnal Hukum* Volume 1 No. 1 (2020).

²⁹ Latunussa, STIH Umel Mandiri Jayapura Samsul Tamher, and STIH Umel Mandiri Jayapura Rifai Baluntu Mahasiswa STIH Umel Mandiri Jayapura, *ANALISIS KEWENANGAN DISKRESIONAL KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENINDAKAN PENYIDIKAN PIDANA KHUSUS*.

ISSN 3031-0369

3. Tindakan yang diambil harus proporsional, artinya sebanding dengan tingkat permasalahan yang dihadapi tidak boleh berlebihan, tetapi juga tidak boleh terlalu ringan.
4. Setiap langkah yang diambil wajib mengikuti prosedur dan aturan hukum yang berlaku.
5. Keputusan yang diambil harus didasarkan pada pertimbangan yang objektif dan rasional, bukan karena dorongan pribadi, rasa simpati, atau antipati terhadap pihak tertentu.
6. Aparat tidak boleh menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau pihak lain di luar tujuan pemberian wewenang tersebut.
7. Tindakan yang dilakukan harus memperhatikan kemanfaatan umum dan menjaga keseimbangan berbagai kepentingan, baik antarindividu, antar kelompok, antara masyarakat dan pemerintah, antar suku, agama, ras, dan gender, bahkan antara kepentingan manusia dan lingkungan hidup.
8. Tindakan diskresi juga harus dilakukan secara cermat berdasarkan informasi dan dokumen yang lengkap.
9. Setiap keputusan harus diambil dengan kejujuran dan keterbukaan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sambil tetap melindungi hak asasi individu, kelompok, dan kerahasiaan negara.
10. Pelaksanaan diskresi harus mencerminkan pelayanan publik yang baik dilakukan tepat waktu, dengan prosedur dan biaya yang transparan, serta sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan³⁰.

Aspek keadilan merupakan elemen penting dalam menetapkan batas yuridis pelaksanaan diskresi, Diskresi idealnya diarahkan untuk mencapai keadilan yang bersifat substantif, bukan sekadar keadilan formal, Artinya, dalam mengambil keputusan, aparat tidak hanya berpegang pada bunyi aturan hukum, tetapi juga

³⁰ Latunussa, STIH Umel Mandiri Jayapura Samsul Tamher, and STIH Umel Mandiri Jayapura Rifai Baluntu Mahasiswa STIH Umel Mandiri Jayapura, *ANALISIS KEWENANGAN DISKRESIONAL KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENINDAKAN PENYIDIKAN PIDANA KHUSUS*.

ISSN 3031-0369

mempertimbangkan dampak sosial, nilai-nilai kemanusiaan, serta situasi yang dialami oleh korban dan pelaku, Jika keputusan diambil hanya berdasarkan ketentuan hukum tertulis tanpa melihat konteks sosial atau kondisi pelaku seperti ketika pelaku baru pertama kali melakukan kesalahan atau kerugian yang ditimbulkan sangat kecil maka keadilan yang sejati tidak akan benar-benar terwujud³¹. Selain itu, prinsip kepastian hukum mengharuskan agar penggunaan diskresi tidak menimbulkan kebingungan atau ketidakpastian di tengah masyarakat, Polisi perlu memiliki panduan atau aturan teknis yang jelas dalam menerapkan diskresi, terutama untuk kasus-kasus ringan, agar masyarakat tahu kapan tindakan tersebut bisa dilakukan dan kapan tidak, Beberapa penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa tanpa adanya pedoman yang seragam, setiap satuan kepolisian seperti Polres atau Polsek bisa menafsirkan aturan secara berbeda-beda, Perbedaan ini dapat menimbulkan ketidakadilan, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian, dan mengaburkan kepastian hukum yang seharusnya dijaga³².

Pedoman dan batasan dalam pengambilan keputusan untuk menerapkan diskresi kepolisian dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa setiap tindakan penyelidikan untuk kepentingan penyelidikan harus memenuhi lima syarat utama, yaitu:

1. Tindakan yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;
2. Tindakan tersebut harus sejalan dengan kewajiban hukum yang melekat pada tugas jabatan seorang penyelidik;
3. Keputusan yang diambil harus wajar, masuk akal, serta masih berada dalam lingkup kewenangan jabatannya;
4. Tindakan tersebut dilakukan berdasarkan pertimbangan yang objektif dan rasional sesuai dengan situasi mendesak di lapangan;

³¹ Guntur Priyantoko Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Kata Kunci, and Kepolisian A Latar Belakang, *PENERAPAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN UNJUK RASA*, I, no. 1 (Januari-Juni, 2016).

³² Hafendi and Silalahi, *DISKRESI SEBAGAI INSTRUMEN PENEGAKAN HUKUM: KAJIAN KEWENANGAN KEPOLISIAN BERDASARKAN UU*.

ISSN 3031-0369

5. Dalam pelaksanaannya tetap harus menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia³³.

Ketentuan dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut menjadi dasar penting bagi setiap anggota kepolisian dalam mengambil keputusan yang melibatkan diskresi. Pasal ini tidak hanya memberikan legitimasi hukum terhadap tindakan diskresi, tetapi juga berfungsi sebagai rambu-rambu agar setiap tindakan aparat tetap sejalan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam kondisi apa pun, aparat kepolisian harus menghindari segala bentuk perilaku menyimpang atau penyalahgunaan kewenangan (*police misconduct*), Perilaku seperti itu mencakup setiap tindakan yang melanggar prosedur atau menggunakan kekuasaan secara tidak semestinya dalam menjalankan tugas, Jika hal tersebut terjadi, dampaknya tidak hanya merusak nama baik dan kepercayaan terhadap institusi kepolisian, tetapi juga dapat mengganggu keadilan, melemahkan wibawa hukum, serta menimbulkan ketidakstabilan di tengah masyarakat³⁴.

KESIMPULAN

Diskresi kepolisian adalah hak sah yang dimiliki aparat Polri untuk mengambil keputusan berdasarkan penilaian profesional dan kepentingan umum, terutama dalam menangani kasus-kasus ringan (*Tipiring*), sehingga proses hukum menjadi lebih efektif dan adil. Pelaksanaan diskresi ini sering diwujudkan melalui Mediasi Penal atau konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), di mana penyelesaian perkara dilakukan di luar pengadilan melalui musyawarah antara korban dan pelaku, yang bertujuan memulihkan hubungan sosial, mengurangi beban sistem peradilan, serta menekan biaya proses hukum, alih-alih langsung menggunakan pemidanaan formal. Selain itu, diskresi juga memungkinkan penghentian penyidikan atau pemberian sanksi alternatif (seperti pembinaan), bahkan mempertimbangkan norma lokal atau adat, asalkan keputusan yang diambil

³³ Herman Herman et al., *Pembelaan Diri Terhadap Pelaku Kejahatan: Telaah Yuridis Terkini Atas Diskresi Kepolisian* (2024).

³⁴ Hafendi and Silalahi, *DISKRESI SEBAGAI INSTRUMEN PENEGAKAN HUKUM: KAJIAN KEWENANGAN KEPOLISIAN BERDASARKAN UU*.

ISSN 3031-0369

harus sesuai dengan kewenangan yang sah, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan dapat dipertanggungjawabkan secara etis dan hukum.

Diskresi kepolisian adalah kewenangan sah yang vital, diberikan oleh Pasal 18 UU Kepolisian, karena hukum tidak mungkin mengatur setiap masalah yang muncul di masyarakat. Kewenangan ini berfungsi mengisi kekosongan atau mengatasi ketidakjelasan aturan, tetapi ia tidak boleh digunakan sembarangan. Batasan yuridisnya sangat jelas: diskresi harus dilakukan demi kepentingan umum, bersifat proporsional, dan hanya boleh dilakukan jika benar-benar mendesak. Landasan utamanya adalah Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002, yang mengharuskan setiap tindakan diskresi tidak boleh bertentangan dengan hukum, harus sesuai dengan jabatan, didasarkan pada pertimbangan objektif, dan yang paling penting, harus menghormati serta menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM).

SARAN

Meskipun diskresi sangat vital, agar pelaksanaannya optimal dan terhindar dari penyalahgunaan, disarankan untuk segera merumuskan aturan teknis yang lebih rinci dan seragam (misalnya dalam bentuk Peraturan Kapolri) mengenai tata cara dan kriteria yang jelas dalam penerapan Mediasi Penal dan Restorative Justice di kasus Tipiring. Selain itu, diperlukan peningkatan kapasitas dan pelatihan berkelanjutan bagi aparat penyidik mengenai teknik mediasi dan pemahaman mendalam tentang norma lokal, serta penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang efektif untuk memastikan setiap keputusan diskresi yang diambil berjalan sesuai koridor hukum, etika profesi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Meskipun batas-batas hukum diskresi sudah tertuang dalam undang-undang, diperlukan pedoman yang lebih konkret dan seragam di lapangan agar tidak terjadi perbedaan penafsiran antar-satuan kepolisian yang bisa merusak kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, disarankan agar Polri segera menyusun dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) atau pedoman teknis yang sangat detail yang mencakup semua asas penting (legalitas, kewajiban, asas pemerintahan yang baik, dan HAM) sebagai acuan baku. Selain

ISSN 3031-0369

itu, pengawasan internal dan penegakan kode etik harus diperkuat untuk mencegah segala bentuk penyalahgunaan wewenang (police misconduct), sehingga diskresi benar-benar berfungsi sebagai alat untuk melayani publik dan menegakkan keadilan, bukan alat kekuasaan yang disalahgunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- ADHI PUTRANTO UTOMO. *PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI BENTUK DISKRESI TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI PASURUAN*. 2023.
- Astari, Prima, Sekolah Tinggi, Ilmu Hukum, Sunan Giri, Jl Joyo, Raharjo No, and A Malang. *LANDASAN FILOSOFIS TINDAKAN DISKRESI KEPOLISIAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM*. 2015.
- Budi Heriyanto, Moh. Zeinudin, Miftahul Munir. *ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MEDIASI PENAL DALAM DISKURSUS DISKRESI*. 2022.
- Hafendi, Doni, and Wilma Silalahi. *DISKRESI SEBAGAI INSTRUMEN PENEGAKAN HUKUM: KAJIAN KEWENANGAN KEPOLISIAN BERDASARKAN UU*. 2024.
<https://jhlrg.rewangrencang.com/>.
- Hamzah, Any Suryani. "Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Wanita Beserta Keluarganya Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Konvensi Internasional Perlindungan Buruh Migran Beserta Keluarganya." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 46, no. 2 (June 2016): 256.
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol46.no2.78>.
- Herman, Herman, Patahillah Asba, Iswandy Rani Saputra, and Kepolisian Resor Pinrang. *Pembelaan Diri Terhadap Pelaku Kejahatan: Telaah Yuridis Terkini Atas Diskresi Kepolisian*. 2024.
- ji Hartoi, Pui, and Ika Setyorini. *DISKRESI PENANGANAN TINDAK PIDANA RINGAN KAJIAN UNDANG- UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 STUDI SATRESKRIM POLRES WONOSOBO*. 2023.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana*. Jakarta, 2018.

ISSN 3031-0369

- Kewenangan, Pengawasan, Diskresi Kepolisian..., Prima Muliadi, Tengku Erwinsyahbana, Mhd Teguh, and Syuhada Lubis. *Pengawasan Kewenangan Diskresi Kepolisian Terhadap Penghentian Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Kepolisian Sumatera Utara*. Vol. 5. no. 1. 2024. <http://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris>.
- Latif, Udin. *DISKRESI PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MELALUI JALUR NON LITIGASI*. 2023.
- Latunussa, Semy BA, Dosen STIH Umel Mandiri Jayapura Samsul Tamher, and Dosen STIH Umel Mandiri Jayapura Rifai Baluntu Mahasiswa STIH Umel Mandiri Jayapura. *ANALISIS KEWENANGAN DISKRESIONAL KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENINDAKAN PENYIDIKAN PIDANA KHUSUS*. n.d.
- Manalu, Sahata. "ANALISIS YURIDIS TINDAKAN DISKRESI KEPOLISIAN TAHAP PENYIDIKAN." *Jurnal Hukum* Volume 1 No. 1 (2020).
- Martha, Dicki andika, and Endang Sutrisno. *PELAKSANAAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN PIDANA LALU LINTAS STUDI DI KEPOLISIAN RESOR*. 2018.
- Musi Banyuasin, Polres, and Sumatera Selatan. *DISKRESI PENYIDIK POLRI TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DI SELESAIKAN DILUAR PENGADILAN Rudin Suprianto*. Vol. 4. no. 2. 2021.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Priyantoko Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Guntur, Kata Kunci, and Kepolisian A Latar Belakang. *PENERAPAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN UNJUK RASA*. I. no. 1. Januari-Juni, 2016.
- Ramadhan Diskresi Penyidik Polri sebagai, Alfano, and Alfano Ramadhan. *Diskresi Penyidik Polri Sebagai Alternatif Penanganan Perkara Pidana*. 2021.
- Santoso, Priyo. "Diskresi Kepolisian Melalui Mediasi Penal (Studi Kasus Di Polsek Galur, Kulonprogo)." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 1, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.18196/jphk.1206>.